



No. 000550

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SMP-P/017/35.09.325/2024**

**TENTANG
IZIN PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan (Tanda Bukti Perpanjangan) Operasional Kepada :

Nama Sekolah	: SMP PLUS DARUL HIKMAH II WULUHAN
Alamat Sekolah	: Jln. Nogosari No. 04, Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember
NSS Sekolah	: 202052404287
Status Akreditasi / Tahun	: C
NPSN	: 20555452
Nama Yayasan	: YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL HIKMAH II GLUNDENGAN
Alamat Yayasan	: Jln. Nogosari No. 04, Desa Glundengan, Kec. Wuluhan, Kab. Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: 08 Maret 2016 / Nomor : 11
Th Berdiri Sekolah	: 2008
Catatan	: -

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai tanggal *Dua Puluh Dua Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam* (22 Januari 2026) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : 22 Januari 2024

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

TITA FAJARA, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember